



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PENEMPATAN TIM TEKNIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG
DALAM PROSES PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan percepatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan perlu penempatan Tim Teknis di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebagai dasar kebutuhan penyelenggaraan pelayanan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menempatkan Tim Teknis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang guna kelancaran proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Tim Teknis di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Dalam Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah, diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN TIM TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG DALAM PROSES PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah bagian perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang.
8. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberi pelayanan perizinan.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu di wilayah Kabupaten Bengkayang.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin maupun tanda daftar usaha.
11. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, yang tidak dalam bentuk izin maupun daftar usaha namun dalam bentuk tanda pengenalan.
12. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.

13. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
14. Jenis Pelayanan adalah pelayanan/pelayanan yang dikelola oleh unit penyelenggara pelayanan.
15. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Penempatan Tim Teknis di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Dalam Proses Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan untuk melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan, menyusun kajian/analisa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dan pembahasan bersama, melaksanakan konsultasi dan koordinasi kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan menerbitkan saran/pertimbangan/rekomendasi teknis dan menyampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan Penempatan Tim Teknis Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Dalam Proses Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan adalah menempatkan perwakilan Tim Teknis di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang guna kelancaran proses pelayanan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan perizinan dilaksanakan oleh unit penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang, atas dasar Penempatan Tim Teknis Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Dalam Proses Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan.
- (2) Penempatan Tim Teknis Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Dalam Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan dan pembuatan berita acara pemeriksaan lapangan;

- b. menyusun kajian/analisa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dan pembahasan bersama dengan Instansi / Lembaga terkait disertai bukti-bukti visual sesuai bidangnya;
 - c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah mencakup pertimbangan / rekomendasi teknis dan kajian / analisa teknis sesuai bidangnya;
 - d. menerbitkan naskah saran/pertimbangan/rekomendasi teknis dan menyampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan sekaligus bertanggungjawab terhadap saran / pertimbangan / rekomendasi teknis yang diberikan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas tim kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.
- (3) Dalam hal penempatan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meliputi:
- a. melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan;
 - b. gerai layanan atau outlet;
 - c. layanan keliling;
 - d. layanan antar jemput; dan/atau
 - e. layanan bersama antar PTSP provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Camat setelah mendapatkan Mandat dari Bupati.
- (4) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Pemberian dan penolakan perizinan dan non perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

BAB IV
TIM TEKNIS
Pasal 6

- (1) Khusus untuk izin yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapatkan Rekomendasi dari Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan SKPD terkait, yang ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan Rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu Permohonan Perizinan.

Pasal 7

- (1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berdasarkan pada hasil kajian Normatif dan / atau hasil pemeriksaan lapangan.
- (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kajian Normatif yang dituangkan dalam risalah Pertimbangan Teknis.
- (3) Pertimbangan Teknis yang didasarkan pada kajian Normatif dan/atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan, untuk disampaikan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan disertai alasan penolakan atau permohonan izin dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.

BAB V
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 8

Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 9

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan secara fungsional dilakukan oleh pejabat SKPD teknis yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 10

Biaya Penyelenggaraan PTSP dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 31 Mei 2018



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Mei 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR: 28